



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus-Anak /2016/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana khusus anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

1. Nama lengkap : Gunawan Rettob alias Guntang ;
2. Tempat lahir : Tual ;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/12 Pebruari 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kiom Bawah, Kecamatan Dullah Selatan,
Kota Tual ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Anak tidak ditahan dalam perkara ini ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya Lukman Matutu, SH,dk, Tim Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Raya Fiditan Puncak Nomor 4 km 4 Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri tual dengan Nomor : 25/HK.02/KK/2016/PN TUL tertanggal 21 Juni 2016 ;

Anak juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor : 65/Pid.Sus-Anak/2016/PN Tul tanggal 16 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 65/Pid.Sus-Anak/2016/PN Tul tanggal 24 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Hasil Diversi ;
- Hasil penelitian kemasyarakatan ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan anak pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2016/PN Tul



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **GUNAWAN RETTOB Alias GUNTANG** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"menempatkan, membiarkan, melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak,"* sebagaimana Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **GUNAWAN RETTOB Alias GUNTANG** selama **1 (satu) Tahun Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan anak pelaku melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gunawan Rettob alias Guntang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa karena itu dari dakwaan kesatu dan kedua tersebut (*vrijpraak*);
3. memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan ;
4. mengembalikan barang bukti kepada terdakwa ;
5. memulihkan segala hak terdakwa dalam kemampuan , kedudukan serta harkat dan martabatnya ;
6. membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum anak pelaku yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan anak pelaku terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Penasihat Hukum Anak Pelaku tetap pada pembelaanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **GUNAWAN RETTOB Alias GUNTANG** pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekitar pukul 14.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2015, bertempat di Jembatan Watdek Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, yang dilakukan terdakwa GUNAWAN RETTOB Alias GUNTANG dengan cara sebagai berikut :

- Berawal waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika pada hari rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekitar pukul 14.30 WIT, saksi korban VICTOR JOSES UBRO Alias OCEP bersama saksi MEISKE UBRO Alias BEBI dengan menggunakan sepeda motor pergi melalui Jembatan Watdek. Setelah tiba di Jembatan Watdek, saksi korban VICTOR JOSES UBRO Alias OCEP ada melihat terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya yang sementara memblokir jembatan tersebut, lalu setelah saksi korban VICTOR JOSES UBRO Alias OCEP bersama saksi MEISKE UBRO Alias BEBI melewati terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya yang ada di Jembatan Watdek tersebut, tiba-tiba ada yang meneriaki saksi korban dan saksi MEISKE UBRO dengan mengatakan bahwa saksi korban dan saksi MEISKE UBRO adalah anak-anak yang tinggal di PEMDA. Lalu kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya mengejar saksi korban dan saksi MEISKE UBRO, akan tetapi karena situasi jalan raya yang padat, maka sepeda motor yang dinaiki saksi korban dan saksi MEISKE UBRO tidak bisa melaju dengan cepat sehingga terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya berhasil mendapatkan saksi MEISKE UBRO dan saksi korban, lalu kemudian saksi korban dipukul oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya. Kemudian saksi MEISKE UBRO melarikan diri dari terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya, akan tetapi saksi korban VICTOR JOSES

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2016/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UBRO Alias OCEP yang ikut mencoba melarikan diri lalu ditarik oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya. Kemudian saksi korban di kerumuni oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya, setelah itu teman-teman terdakwa lainnya ada yang melakukan pemukulan ke lutut sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan besi sebanyak 1 (satu) kali dan ada yang menendang badan saksi korban secara berulang-ulang. Tidak lama kemudian saksi korban sempat melarikan diri dari terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya, akan tetapi terdakwa GUNAWAN RETTOB mengejar saksi korban dan memotong saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pundak atau bahu kanan saksi korban. Tidak lama kemudian, saksi MEISKE UBRO mendekati terdakwa dan saksi korban dan mengatakan “KAMI BUKAN ANAK PEMDA, KAMI ANAK OHOJANG”. Setelah berkata seperti itu, terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya kembali dan berhenti mengejar saksi korban. Selanjutnya pada saat itu, saksi korban diantar dengan menggunakan sepeda motor oleh saksi STEFEN JEJUANAN ke Rumah Sakit Langgur.

- Bahwa terdakwa GUNAWAN RETTOB Alias GUNTANG membawa senjata tajam berupa parang dengan panjang sekitar 1 (satu) meter tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa serta bukan benda pusaka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12 / Drrt / 1951 tentang senjata tajam dan bahan peledak.

ATAU

KEDUA:

- Bahwa ia terdakwa **GUNAWAN RETTOB Alias GUNTANG** pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekitar pukul 14.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2015, bertempat di Jembatan Watdek Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, **setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**, yang dilakukan terdakwa GUNAWAN RETTOB Alias GUNTANG dan teman-teman terdakwa lainnya terhadap saksi korban VICTOR JOSES UBRO Alias OCEP yang masih berumur 16 (enam belas) tahun dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Berawal waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika pada hari rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekitar pukul 14.30 WIT, saksi korban VICTOR JOSES UBRO Alias OCEP bersama saksi MEISKE UBRO Alias BEBI dengan menggunakan sepeda motor pergi melalui Jembatan Watdek. Setelah tiba di Jembatan Watdek, saksi korban VICTOR JOSES UBRO Alias OCEP ada melihat terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya yang sementara memblokir jembatan tersebut, lalu setelah saksi korban VICTOR JOSES UBRO Alias OCEP bersama saksi MEISKE UBRO Alias BEBI melewati terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya yang ada di Jembatan Watdek tersebut, tiba-tiba ada yang meneriaki saksi korban dan saksi MEISKE UBRO dengan mengatakan bahwa saksi korban dan saksi MEISKE UBRO adalah anak-anak yang tinggal di PEMDA. Lalu kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya mengejar saksi korban dan saksi MEISKE UBRO, akan tetapi karena situasi jalan raya yang padat, maka sepeda motor yang dinaiki saksi korban dan saksi MEISKE UBRO tidak bisa melaju dengan cepat sehingga terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya berhasil mendapatkan saksi MEISKE UBRO dan saksi korban, lalu kemudian saksi korban dipukul oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya. Kemudian saksi MEISKE UBRO melarikan diri dari terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya, akan tetapi saksi korban VICTOR JOSES UBRO Alias OCEP yang ikut mencoba melarikan diri lalu ditarik oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya. Kemudian saksi korban di kerumuni oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya, setelah itu teman-teman terdakwa lainnya ada yang melakukan pemukulan ke lutut sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan besi sebanyak 1 (satu) kali dan ada yang menendang badan saksi korban secara berulang-ulang. Tidak lama kemudian saksi korban sempat melarikan diri dari terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya, akan tetapi terdakwa GUNAWAN RETTOB mengejar saksi korban dan memotong saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pundak atau bahu kanan saksi korban. Tidak lama kemudian, saksi MEISKE UBRO mendekati terdakwa dan saksi korban dan mengatakan "KAMI BUKAN ANAK PEMDA, KAMI ANAK OHOJANG". Setelah berkata seperti itu, terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya kembali dan berhenti mengejar saksi korban. Selanjutnya pada saat itu, saksi korban diantar dengan menggunakan sepeda motor oleh saksi STEFEN JEIJANAN ke Rumah Sakit Langgur.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2016/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa serta teman-teman terdakwa lainnya telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban VICTOR JOSES UBRO secara bersama-sama. Yang dimana pada saat kejadian pemukulan dan pemotongan terjadi, saksi korban VICTOR JOSES UBRO Alias OCEP masih berumur 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa terdakwa GUNAWAN RETTOB Alias GUNTANG melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi korban VICTOR JOSES UBRO Alias OCEP dengan menggunakan parang dengan panjang sekitar 1 (satu) meter berwarna putih serta teman-teman terdakwa lainnya melakukan pemukulan dengan menggunakan besi mengenai lutut kiri dari saksi korban dan teman-teman terdakwa lainnya yang juga ikut melakukan pemukulan dan menendang saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada pundak bahu kanan dan luka lecet pada lutut kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 1421 / VR / RSL / XII /2015 / IX / 2015 tanggal 26 Nopember 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adrianus Leftungun, Dokter pada Rumah Sakit Hati Kudus Langgur, Maluku Tenggara yang menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Telah diperiksa korban laki-laki bernama VICTOR JOSES UBRO umur enam belas tahun, pada korban ditemukan luka robek pada bahu kanan, gambaran luka tersebut sesuai dengan gambaran luka akibat kekerasan tajam sedangkan luka lecet pada lutut kiri disebabkan karena kekerasan tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA:

- Bahwa ia terdakwa **GUNAWAN RETTOB Alias GUNTANG** pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekitar pukul 14.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2015, bertempat di Jembatan Watdek Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, **dengan sengaja melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum**, yang dilakukan terdakwa GUNAWAN RETTOB Alias GUNTANG dan teman-teman terdakwa lainnya dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2016/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika pada hari rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekitar pukul 14.30 WIT, saksi korban VICTOR JOSES UBRO Alias OCEP bersama saksi MEISKE UBRO Alias BEBI dengan menggunakan sepeda motor pergi melalui Jembatan Watdek. Setelah tiba di Jembatan Watdek, saksi korban VICTOR JOSES UBRO Alias OCEP ada melihat terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya yang sementara memblokir jembatan tersebut, lalu setelah saksi korban VICTOR JOSES UBRO Alias OCEP bersama saksi MEISKE UBRO Alias BEBI melewati terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya yang ada di Jembatan Watdek tersebut, tiba-tiba ada yang meneriaki saksi korban dan saksi MEISKE UBRO dengan mengatakan bahwa saksi korban dan saksi MEISKE UBRO adalah anak-anak yang tinggal di PEMDA. Lalu kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya mengejar saksi korban dan saksi MEISKE UBRO, akan tetapi karena situasi jalan raya yang padat, maka sepeda motor yang dinaiki saksi korban dan saksi MEISKE UBRO tidak bisa melaju dengan cepat sehingga terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya berhasil mendapatkan saksi MEISKE UBRO dan saksi korban, lalu kemudian saksi korban dipukul oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya. Kemudian saksi MEISKE UBRO melarikan diri dari terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya, akan tetapi saksi korban VICTOR JOSES UBRO Alias OCEP yang ikut mencoba melarikan diri lalu ditarik oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya. Kemudian saksi korban di kerumuni oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya, setelah itu teman-teman terdakwa lainnya ada yang melakukan pemukulan ke lutut sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan besi sebanyak 1 (satu) kali dan ada yang menendang badan saksi korban secara berulang-ulang. Tidak lama kemudian saksi korban sempat melarikan diri dari terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya, akan tetapi terdakwa GUNAWAN RETTOB mengejar saksi korban dan memotong saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pundak atau bahu kanan saksi korban. Tidak lama kemudian, saksi MEISKE UBRO mendekati terdakwa dan saksi korban dan mengatakan “KAMI BUKAN ANAK PEMDA, KAMI ANAK OHOIJANG”. Setelah berkata seperti itu, terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya kembali dan berhenti mengejar saksi korban. Selanjutnya pada saat itu, saksi korban diantar dengan menggunakan sepeda motor oleh saksi STEFEN JEJUANAN ke Rumah Sakit Langgur.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2016/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa **GUNAWAN RETTOB** Alias **GUNTANG** melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi korban dengan menggunakan parang dengan panjang sekitar 1 (satu) meter berwarna putih serta teman-teman terdakwa lainnya melakukan pemukulan dengan menggunakan besi mengenai lutut kiri dari saksi korban serta teman-teman terdakwa lainnya yang juga ikut serta melakukan pemukulan dan juga menendang saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada pundak bahu kanan dan luka lecet pada lutut kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 1421 / VR / RSL / XII / 2015 / IX / 2015 tanggal 26 Nopember 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adrianus Leftungun, Dokter pada Rumah Sakit Hati Kudus Langgur, Maluku Tenggara yang menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Telah diperiksa korban laki-laki bernama **VICTOR JOSES UBRO** umur enam belas tahun, pada korban ditemukan luka robek pada bahu kanan, gambaran luka tersebut sesuai dengan gambaran luka akibat kekerasan tajam sedangkan luka lecet pada lutut kiri disebabkan karena kekerasan tajam.

- Bahwa terdakwa **GUNAWAN RETTOB** Alias melakukan penganiayaan bersama-sama terhadap saksi korban dengan menggunakan parang dengan panjang sekitar 1 (satu) meter yang terbuat dari besi berwarna putih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat serta teman terdakwa lainnya menggunakan besi berwarna putih yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan juga teman-teman terdakwa lainnya yang juga ikut serta melakukan pemukulan dan menendang saksi korban.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

A T A U

KEEMPAT :

- Bahwa ia terdakwa **GUNAWAN RETTOB** Alias **GUNTANG** pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekitar pukul 14.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2015, bertempat di Jembatan Watdek Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, **melakukan penganiayaan terhadap**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang dilakukan terdakwa GUNAWAN RETTOB Alias GUNTANG lainnya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika pada hari rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekitar pukul 14.30 WIT, saksi korban VICTOR JOSES UBRO Alias OCEP bersama saksi MEISKE UBRO Alias BEBI dengan menggunakan sepeda motor pergi melalui Jembatan Watdek. Setelah tiba di Jembatan Watdek, saksi korban melihat terdakwa GUNAWAN RETTOB Alias GUNTANG dan teman-teman terdakwa lainnya yang sementara memblokir jembatan tersebut, lalu setelah saksi korban VICTOR JOSES UBRO Alias OCEP bersama saksi MEISKE UBRO Alias BEBI melewati terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya yang ada di Jembatan Watdek tersebut, tiba-tiba ada yang meneriaki saksi korban dan saksi MEISKE UBRO dengan mengatakan bahwa saksi korban dan saksi MEISKE UBRO adalah anak-anak yang tinggal di PEMDA. Lalu kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya tersebut mengejar saksi korban dan saksi MEISKE UBRO, akan tetapi karena situasi jalan raya yang padat, maka sepeda motor yang dinaiki saksi korban dan saksi MEISKE UBRO tidak bisa melaju dengan cepat sehingga terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya berhasil mendapatkan saksi MEISKE UBRO dan saksi korban, lalu kemudian saksi korban dipukul oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya. Kemudian saksi korban VICTOR JOSES UBRO Alias OCEP sempat melarikan diri dari terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya, akan tetapi terdakwa GUNAWAN RETTOB mengejar saksi korban dan memotong saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang yang mengenai pundak atau bahu kanan saksi korban. Tidak lama kemudian, saksi MEISKE UBRO mendekati terdakwa serta saksi korban dan mengatakan "KAMI BUKAN ANAK PEMDA, KAMI ANAK OHOIJANG". Setelah berkata seperti itu, terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya kembali dan berhenti mengejar saksi korban. Selanjutnya pada saat itu, saksi korban diantar dengan menggunakan sepeda motor oleh saksi STEFEN JEJUANAN ke Rumah Sakit Hati Kudus Langgur.
- Bahwa terdakwa GUNAWAN RETTOB Alias GUNTANG melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan parang dengan panjang sekitar 1 (satu) meter berwarna putih. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada pundak bahu kanan dan luka lecet pada lutut kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 1421 / VR / RSL / XII /2015 / IX / 2015 tanggal 26 Nopember 2015, yang dibuat dan ditanda

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2016/PN Tul



tangani oleh dr. Adrianus Leftungun, Dokter pada Rumah Sakit Hati Kudus Langgur, Maluku Tenggara yang menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Telah diperiksa korban laki-laki bernama VICTOR JOSES UBRO umur enam belas tahun, pada korban ditemukan luka robek pada bahu kanan, gambaran luka tersebut sesuai dengan gambaran luka akibat kekerasan tajam sedangkan luka lecet pada lutut kiri disebabkan karena kekerasan tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas isi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Meske Ubro alias Beby** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengeti dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara pemotongan ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah adik saksi yaitu Victor Joses Ubro alias Ocep ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi bersama dengan korban saat kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian pemotongan terhadap diri korban terjadi di Pengeringan Watdek dekat jembatan waktdak ;
- Bahwa awal mulanya adalah ada orang yang berteriak “ itu salah satu dari mereka” tetapi kami kira bukan saksi dan korban yang dikejar tetapi beberapa saat kemudian banyak orang mendekati jalan, lalu saya sampaikan kepada korban “ adik cepat kayaknya kita yang dikejar” kemudian korban dikejar dan dipukul lalu mereka menendang motor sampai saksi dan korban terjatuh dari atas motor. Setelah motor terjatuh , korban dipukul oleh massa dan saksi masih sempat melindungi korban ;
- Bahwa yang memukul korban banyak sekali, saksi dan korban kemudian lari mendekati mobil es teller, dan pada saat sampai disitu mereka terus memukul korban dan saksi, kemudian saksi meminta tolong kepada seorang TNI yang berada disitu, lalu kami lagi di dekat Pos Polantas Watdek sesampainya di Pos tersebut korban kemudian di potong oleh orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat 1 (satu) orang yang memakai parang, dan massa ketika itu menyerang kami kurang lebih 10 (sepuluh) orang ;
 - Bahwa tubuh korban yang mengalami luka dibagian bahu sebelah kanan , seluruh tubuh mengalami memar dan kaki disebelah kiri bekas pukulan dari benda tajam linggis ;
 - Bahwa kemudian korban dibawa ke rumah saksit pada hari itu juga dengan luka di jahit ;
 - Bahwa pada saat kejadian pemukulan dan pemotongan umur korban masih 16 (enam belas) tahun ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membenarkannya ;

2. **Saksi Noho Silubun** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan kejadian pemukulan oleh massa yang menimpa kepada diri korban ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekitar pukul 14.30 wit bertempat di jembatan Watdek Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut, dimana banyak massa dan saksi mendengar mereka sedang menjaga anak-anak Pemda, saksi melihat mereka mengganggu korban Victor dan saudari Meske, dimana motor milik korban oleh massa dibuang ke laut, setelah itu mereka melarikan diri ke arah polantas dan itu dekat dengan saksi ;
- Bahwa saksi melihat sendiri anak pelaku memegang parang , jarak saksi melihat kurang lebih 3 (tiga) meter, dan jelas sekali saksi melihatnya karena cuaca pada hari itu cerah ;
- Bahwa hanya anak pelaku yang memegang parang sedangkan massa yang lain memakai tangan kosong ;
- Bahwa pada saat anak pelaku memegang parang , posisinya didepan saksi dan orang uang memegang besi posisinya berada di belakang saksi, pada saat anak pelaku jalan dari belakang dan melewati saksi juga, setelah itu anak pelaku menebas korban dengan menggunakan parang yang dipegangnya ;
- Bahwa yang saksi lihat anak pelaku memotong atau menebas korban 1 (satu) kali dan mengenai sebelah tangan kanan setelah itu aparat datang ;
- Bahwa pada saat anak pelaku melakukan pemotongan terhadap diri korban tidak ada satupun penghalang, karena saksi benar melihat pemotongan tersebut ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2016/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak pelaku memegang parang untuk melakukan pemotongan terhadap korban tangan disebelah kanan, dengan ukuran panjang parang kurang lebih 30 cm ;
- Bahwa sebabnya massa dan anak pelaku memukul korban saksi tidak mengetahui, yang saksi ketahui hanya ada kejadian penduduk Pemda dan penduduk Vaer sedang berkelahi atau bentrok ;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut anak pelaku tidak memakai penutup wajah atau helm, sehingga saksi dapat melihat dengan jelas ;
Atas pertanyaan tersebut, anak pelaku mengatakan semuanya salah, bahwa ia tidak pernah melakukan perbuatan tersebut ;

3. Saksi Yahya Rettob alias Yahya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa parang tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di kantor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kejadian tersebut, pada saat pulang isteri saksi mengatakan kakak sepupu dari anak pelaku (anak saksi sendiri) sedang membawa parang milik saksi karena pada saat itu dia mendengar anak mantu saksi mau di potong di bengkel miliknya ;
- Bahwa anak pelaku (anak saksi sendiri) tidak melakukan hal tersebut ;
- Bahwa ukuran panjang milik saksi kurang lebih 30 (tiga puluh) cm ;
- Bahwa penyidik menanyakan parang milik saksi karena penyidik mendapati barang bukti tersebut digunakan oleh anak pelaku ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dipanggil beberapa kali saksi korban Victor Joses Ubro alias Ocep, namun tidak hadir, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa ketika itu dalam keadaan sakit karena mengalami luka pada bahu kanan , namun sehat rohani dan bersedia diperiksa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di daerah Jembatan Watdek Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015, sekitar pukul 14.30 wit ;
- Bahwa pelakunya adalah anak pelaku yang bernama Guntang Rettob, ada juga orang lain namun saksi tidak kenal ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa anak pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan sebilah parang berbentuk samurai, sedangkan teman anak pelaku lainnya saksi tidak kenal karena ada juga yang menggunakan tangan kosong serta besi yang berbentuk panjang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pelaku melakukan penganiayaan menggunakan parang kearah saksi sebanyak 1 (satu) kali sedangkan yang menggunakan besi sebanyak 1 (satu) kali namun saksi tidak kenal ;
 - Bahwa anak pelaku menghampiri saksi sambil memegang parang ditangan kanan kemudian membacok saksi kena pada bahu sebelah kanan, saksi ketika itu berusaha melarikan diri, namun pukulan mereka mengenai juga pada lutut saksi sebelah kiri sedangkan ada juga teman pelaku menggunakan tangan mengenai punggung kiri, kanan hingga mengenai juga kepala saksi;
 - Bahwa pada saat anak pelaku membacok saksi , posisi saksi dengan anak pelaku berhadapan sambil berdiri dengan jarak setengah meter sedangkan yang lainnya saksi tidak memperhatikannya dengan baik karena saksi berusaha untuk melarikan diri ;
 - Bahwa awal mulanya saksi menggunakan sepeda motor bersama kakak perempuan saksi yaitu Mesike Ubro, sesampainya di Jembatan Watdek ada sekelompok orang sementara memblokir jembatan tersebut setelah kami lewat, ada yang meneriaki kami bahwa kami adalah anak-anak yang tinggal di Pemda, kemudian mereka mengejar kami dan mendapat kami, kemudian saksi melihat anak pelaku menghampiri saksi sambil memegang parang dan langsung membacok saksi mengenai bahu kanan, kemudian kakak saksi mengatakan kepada mereka bahwa kami bukan anak-anak Pemda baru mereka langsung berhenti ;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak pelaku karena anak pelaku adalah kakak kelas saksi di sekolah ;
 - Bahwa parang tersebut berbentuk samurai berwarna putih panjangnya setengah meter ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai anak pelaku bersama rekan-rekan melakukan penganiayaan terhadap saksi ;
 - Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi dirawat inap di Rumah sakit ;
- Menimbang, bahwa anak pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa anak pelaku pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 berada di daerah Vaer ;
 - Bahwa anak pelaku tidak pernah memegang parang dan membacok atau memotong saksi korban ;
 - Bahwa anak pelaku sempat melihat korban dipukul oleh massa saat mau pulang menuju ke rumah ;
 - Bahwa anak pelaku tidak pernah mengejar orang dengan menggunakan motor ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2016/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang anak pelaku lakukan di vaer adalah ke rumah paman untuk bermain dengan keponakan ;
- Bahwa anak pelaku tahu korban di pukul ketika berhenti di Bakso Kiom dan anak pelaku menanyakan kepada orang-orang kenapa sampai mereka pukul korban ;
- Bahwa korban pernah memukul anak pelaku di daerah Pemda beberapa minggu sebelum kejadian , dan hal tersebut anak pelaku pernah ceritakan kepada teman-temannya ;
- Bahwa anak pelaku sering bermain di Pemda ;
- Bahwa anak pelaku tidak membaca BAP penyidik lagi dipaksa, dan anak pelaku membantah semua BAP penyidik ;
- Bahwa anak pelaku ditangkap di rumah, dan saat diperiksa anak pelaku di pukul ;
- Bahwa anak pelaku dipaksa untuk menandatangani BAP penyidik tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yaitu Nomor berupa Visum et repertum Nomor : 1421/VR/RSL/XII/2015/IX/2015 tertanggal 26 Nopember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adrianus Leftungun Dokter pada Rumah Sakit Hati Kudus Langgur Maluku Tenggara dengan kesimpulan : telah diperiksa korban laki-laki bernama Victor Joses Umbro umur enam belas tahun, pada korban ditemukan luka robek pada bahu kanan, gambaran luka tersebut sesuai dengan gambaran luka akibat kekerasan tajam sedangkan luka lecet pada lutut kiri disebabkan karena kekerasan tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti, petunjuk yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penganiayaan berupa pemukulan dan pembacokan terhadap korban Victor terjadi hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekitar pukul 14.30 wit , bertempat di jembatan Watdek Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara ;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan tersebut adalah anak pelaku bersama temannya , yang mengakibatkan korban mengalami luka hal ini sesuai dengan visum et repertum Nomor : 1421/VR/RSL/XII/2015/IX/2015 tertanggal 26 Nopember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adrianus Leftungun Dokter pada Rumah Sakit Hati Kudus Langgur Maluku Tenggara dengan kesimpulan : telah diperiksa korban laki-laki bernama Victor Joses Umbro umur enam belas tahun, pada korban ditemukan luka robek pada bahu kanan, gambaran luka tersebut sesuai dengan gambaran



luka akibat kekerasan tajam sedangkan luka lecet pada lutut kiri disebabkan karena kekerasan tajam ;

- Bahwa benar saksi Meiske melihat langsung dimana korban dipukul dan dibacok oleh massa, dan salah satunya adalah anak pelaku ;
- Bahwa benar saksi Noho Silubun melihat dengan jelas kejadian pemukulan dan pembacokan terhadap korban tersebut ;
- Bahwa benar jarak saksi Noho Silubun melihat kejadian tersebut dengan anak pelaku kurang lebih 3 (tiga) meter tidak ada yang menghalanginya untuk melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa benar saksi melihat anak pelaku memegang parang yang panjangnya kurang lebih 30 cm, lalu melakukan pembacokan kepada korban dibantu juga oleh teman-teman anak pelaku , dimana saksi melihat saat itu dalam suasana cerah ;
- Bahwa benar saat anak pelaku melakukan pembacokan kepada korban, anak pelaku tidak memakai helm atau penutup muka sehingga saksi melihat dengan jelas ;
- Bahwa saksi Yahya (ayah anak pelaku) mengakui bahwa benar parang tersebut adalah miliknya yang dibawah oleh kakak sepupu dari anak pelaku karena mendengar anak mantu saksi mau di potong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 76c jo Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- o Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat merupakan alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah ternyata terpenuhi maka uraian unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa terkait dengan perbuatan anak pelaku terhadap anak korban merupakan anak, maka Majelis Hakim akan memberikan pengertian anak sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak , yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Korban dan lampiran foto copi akta kelahiran Nomor. 474.1/17/ist/1999 tanggal 20 Januari 2001 an. Victor Joses Ubro didapat keterangan bahwa anak korban pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun yang menurut Undang-Undang anak korban masih dikategorikan sebagai anak-anak ;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dimaksud dalam uraian unsur adalah :

- Perlakukan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan yang secara zalim, keji, bengis atau tidak menaruh belas kasihan terhadap anak ;
- Perlakukan kekerasan dan penganiayaan misalnya perbuatan melukai dan / atau menceraikan anak dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan social ;

Bahwa kekerasan tersebut menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan namun tidak mengisyaratkan atas luka yang ditimbulkan apakah termasuk luka ringan atau luka berat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan apakah anak pelaku adalah orang yang melakukan perbuatan terhadap anak korban ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Meiske Ubro yang menerangkan bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekitar pukul 14.30 wit bertempat di Jembatan Watdek Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara , dimana ketika itu saksi bersama korban yang merupakan adik saksi sendiri yang hendak melewati jembatan watdek, dan ketika melewati jembatan watdek ada sekelompok orang yang berteriak anak korban adalah merupakan anak Pemda, kemudian massa menghampiri saksi dan anak pelaku melakukan penganiayaan dengan cara memukul dan membacok anak korban sehingga mengakibatkan anak korban mengalami luka ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Noho Silubun alias Noho, yang menerangkan bahwa benar saksi melihat dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter anak pelaku Gunawan saat itu sedang memegang parang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian parang yang di gunakan anak pelaku tersebut diayunkan kepada anak korban, sebelum melakukan pembacokan, anak pelaku bersama dengan teman-temannya terlebih dahulu melakukan penganiayaan dengan cara memukul anak korban berulang kali, hingga mengakibatkan anak korban mengalami luka di bahu kanan dan mengeluarkan darah banyak sekali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yahya rettob yang merupakan ayah dari anak pelaku menerangkan bahwa parang yang panjang 30 cm tersebut adalah benar milik dari saksi, namun parang tersebut dibawa oleh Kakak sepupunya anak pelaku karena mendengar bahwa anak mantu saksi mau di potong di bengkel miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak pelaku yang menerangkan bahwa anak korban pernah memukul anak pelaku beberapa minggu sebelum kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas yaitu dari keterangan para saksi, barang bukti, alat bukti, petunjuk yang dihubungkan dengan keterangan anak pelaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 pukul 14.30 wit bertempat di jembatan Watdek, hal mana dijelaskan oleh saksi Meiski Ubro yang ketika itu bersama dengan korban melihat secara langsung dimana anak korban dianiaya dengan cara dipukul dan dibacok oleh anak pelaku bersama dengan teman-temannya. Saksi Noho Silubun alias Noho yang juga berada ditempat kejadian dan melihat langsung dengan jarak kurang lebih 3 meter melihat dengan jelas dimana suasana pada hari itu cerah, melihat anak pelaku memegang parang yang panjangnya kurang lebih 30 cm, dimana anak pelaku bersama dengan teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap korban, dan saat itu hanyalah anak pelaku yang memegang parang, hal mana diakui juga oleh saksi Yahya bahwa parang yang dimaksud tersebut adalah milik saksi Yahya. Bahwa akibat dari perbuatan anak pelaku tersebut anak korban mengalami luka hal ini sesuai dengan visum et repertum Nomor : 1421/VR/RSL/XII/2015/IX/2015 tertanggal 26 Nopember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adrianus Leftungun Dokter pada Rumah Sakit Hati Kudus Langgur Maluku Tenggara dengan kesimpulan : telah diperiksa korban laki-laki bernama Victor Jose Umbro umur enam belas tahun, pada korban ditemukan luka robek pada bahu kanan, gambaran luka tersebut sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambaran luka akibat kekerasan tajam sedangkan luka lecet pada lutut kiri disebabkan karena kekerasan tajam, sehingga dengan demikian unsur yang terpenuhi adalah unsur “turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” telah ternyata terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 76c jo Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka anak Pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 3;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum anak pelaku yang pada inti pokoknya membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu dan kedua tersebut (*vrijpraak*), oleh Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata anak pelaku telah terbukti melakukan perbuatan tersebut, hal mana dibuktikan dengan persesuaian antara para saksi dipersidangan. Bahwa terkait dengan apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum anak pelaku, kiranya penghukuman anak pelaku mengacu kepada Undang-Undang system Peradilan Pidana anak Nomor 11 tahun 2012;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan anak pelaku tidak sepenuhnya disalahkan kepada si anak, akan tetapi hal tersebut perlu mendapat bimbingan sepenuhnya dari orang tua. Apabila orang tua tidak memberikan perhatian penuh kepada anak, tentunya anak akan berjalan sendiri tanpa arah mencari jati dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka anak pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan kondisi dan perilaku anak tersebut, tentunya patut anak pelaku dijatuhi tindakan berupa pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hal ini dikarenakan juga, bahwa anak pelaku saat ini telah dipidana dalam perkara yang berbeda (*displit*), dan saat ini telah menjalani proses sebagai terpidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak pelaku;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2016/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat dari perbuatan anak pelaku menyebabkan korban mengalami rasa luka ;
- Anak pelaku tidak mengakui perbuatan yang telah dia lakukan ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Pelaku sopan dalam persidangan ;
- Anak Pelaku masih anak-anak dan masih memerlukan bimbingan dari orang tuanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76c jo Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Gunawan Rettob alias Guntang tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta melakukan kekerasan terhadap anak " sebagaimana dalam dakwaan ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Gunawan Rettob alias Guntang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebaskan anak pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016, oleh Farid Hidayat Sopamena,SH.MH, selaku Hakim Ketua, David F. C. Soplanit SH.MH dan Ulfa Rery,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Z. Tamher, S.Kom., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2016/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tual, serta dihadiri oleh Fernando E. F. Partahi, S.H, Penuntut Umum dan anak pelaku didampingi Penasihat Hukumnya, orangtua anak pelaku.

Hakim Anggota,

TTD

DAVID F. C. SOPLANIT SH.MH

TTD

ULFA RERY,SH.

Hakim Ketua

TTD

FARID HIDAYAT SOPAMENA,SH.MH

PANITERA PENGANTI

TTD

MUHAMAD Z. TAMHER, S.Kom., S.H